

PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN DUKUNGAN SARANA
PRODUKSI UNTUK KAWASAN
PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2016



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
2016

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan ekonomi khususnya bidang pertanian di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian juga terlibat langsung dalam penyaluran bantuan dukungan sarana produksi kepada petani atau kelompok tani di 8 (delapan) provinsi lokasi kawasan perbatasan, yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, NTT, Papua, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara; dan 6 (enam) provinsi daerah tertinggal, yaitu: Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Banten, dan Papua Barat.

Bantuan dukungan sarana produksi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ketersediaan pangan di lokasi kawasan perbatasan dan daerah tertinggal.

Buku Pedoman Teknis Pengelolaan Dukungan Sarana Produksi untuk Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2016 ini disusun sebagai acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, petani dan kelompok tani dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun 2016, sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Jakarta, April 2016
a.n MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL TANAMAN PANGAN,

HASIL SEMBIRING
NIP 196002101988031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud	3
C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan	3
D. Ruang Lingkup	4
E. Pengertian	5
II. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN	10
A. Jenis Sarana Produksi dan Sumber Pembiayaan Bantuan	10
B. Kriteria Lokasi	10
C. Kriteria Penerima Bantuan	10
D. Mekanisme Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL)	12
E. Tata Kelola Bantuan Dukungan Sarana Produksi	13
F. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah	13
G. Ketentuan Perpajakan dan Sanksi	14
H. Penatausahaan Aset Bantuan	14
III. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN	16
A. Pembinaan	16
B. Pengendalian	18
IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	19
A. Monitoring	19
B. Evaluasi	19
C. Pelaporan	20
V. PENUTUP	21

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lokasi Prioritas (*Lokpri*) Kawasan Perbatasan Tahun 2015 - 2019
- Lampiran 2. Alokasi Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 3. Lokasi Prioritas (*Lokpri*) Daerah Tertinggal Tahun 2015 - 2019
- Lampiran 4. Alokasi Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2016
- Lampiran 5. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama
- Lampiran 6. Contoh Kuitansi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini kawasan perbatasan dan daerah tertinggal masih belum mendapat perhatian yang cukup dari Pemerintah. Hal ini terlihat dari kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal, tetapi lebih mengarah kepada wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah dan potensial, sedangkan kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan. Padahal kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis terkait integritas dan kedaulatan wilayah negara yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah negara, dan hak-hak berdaulat, serta dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama.

Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan dilakukan oleh suatu badan khusus yang membidangi pengelolaan perbatasan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010.

Dasar pengelolaan perbatasan negara selama 5 (lima) tahun ke depan (2015-2019), yang sejalan dengan visi, misi dan program/agenda strategis (Nawa Cita) Presiden Republik Indonesia 2014-2019, khususnya Nawa Cita 3, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Pengelolaan dengan kebijakan desentralisasi asimetris, yaitu dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) kepada daerah-daerah yang saat ini masih terisolir, tertinggal dan terbelakang, terutama pada (a) kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar; (b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa-desa tertinggal; serta (d) daerah-daerah yang

kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam RPJMN 2015-2019 pengembangan kawasan perbatasan dan tertinggal sebagai pinggiran negara, diarahkan menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, melalui (a) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (b) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (*PKSN*) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (*Lokpri*) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

Sektor pertanian merupakan sektor yang mendapatkan perhatian cukup besar dari Pemerintah dikarenakan peranannya yang sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang maupun dalam rangka pemulihan ekonomi bangsa. Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang, dan papan, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk, memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional yang tinggi, memberikan devisa bagi negara dan mempunyai efek pengganda ekonomi yang tinggi dengan rendahnya ketergantungan terhadap impor (*multiplier effect*), yaitu keterkaitan *input-output* antar industri, konsumsi dan investasi. Dampak pengganda tersebut relatif besar, sehingga sektor pertanian layak dijadikan sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor pertanian juga dapat menjadi basis dalam mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan atau daerah tertinggal melalui pengembangan usaha berbasis pertanian yaitu agribisnis.

Untuk mendukung ketahanan pangan di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal, serta membantu peningkatan kesejahteraan petani dan kelompok tani di daerah tersebut Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan ikut serta dalam pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal dengan memberikan bantuan berupa sarana produksi dan/atau alat mesin pertanian sesuai usulan dari calon penerima dan rekomendasi dari petugas lapangan.

Pemberian bantuan secara tepat perlu diatur secara baik agar tepat sasaran, dan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, pasal 6:

- 1) Pengguna Anggaran (PA) menyusun Pedoman Umum dalam rangka penyaluran bantuan Pemerintah.
- 2) Berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh PA, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan Pemerintah.

Untuk keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan dukungan bantuan di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal agar berjalan efektif dan efisien serta sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun **Pedoman Teknis Pengelolaan Dukungan Sarana Produksi Untuk Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2016**.

Buku Pedoman Teknis ini, selanjutnya **segera dijabarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi dengan menyusun petunjuk pelaksanaan** secara rinci dan lengkap, termasuk spesifikasi teknis sarana produksi sesuai kebutuhannya dimasing-masing wilayah.

B. Maksud

Maksud penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Dukungan Sarana Produksi Untuk Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2016 adalah memberikan acuan atau pedoman dalam melaksanakan anggaran bantuan pemerintah bagi petugas dan *stakeholder* lainnya baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan

1. Tujuan

Tujuan dukungan sarana produksi dari pemerintah untuk petani dan kelompok tani dikawasan perbatasan dan atau daerah tertinggal adalah:

- a. memberikan penjelasan secara umum tentang kriteria/syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan sarana produksi.
- b. memperlancar penyaluran bantuan sarana produksi.
- c. memudahkan dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi.

2. Sasaran

Terlaksananya dukungan sarana produksi untuk 8 (delapan) provinsi kawasan perbatasan dan 6 (enam) provinsi kawasan tertinggal sejumlah 30 unit berdasarkan lokasi prioritas (Lokpri) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Tahun 2015 - 2019 (Lampiran 1), sedangkan untuk daerah tertinggal disesuaikan dengan lokasi prioritas (Lokpri) Bappenas Tahun 2015 - 2019 (Lampiran 3).

3. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kinerja pemberian bantuan pemerintah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2016 mencakup indikator keluaran (*output*), indikator hasil (*outcome*), indikator manfaat (*benefit*), dan indikator dampak (*impact*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- indikator *output*: sarana produksi untuk kawasan perbatasan dan kawasan tertinggal.
- indikator *outcome*:
 - tercapainya produktivitas tanaman pangan
 - terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat
 - terlaksananya luas areal tanaman pangan aman dari gangguan OPT dan DPI
 - terlaksananya kontribusi penurunan susut hasil tanaman pangan
- indikator *benefit*: meningkatnya kesejahteraan petani kecil dan kelompok tani di wilayah perbatasan dan/atau daerah tertinggal melalui peningkatan pendapatan.
- indikator *impact*: meningkatkan ketersediaan pangan nasional.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dukungan Sarana Produksi Untuk Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2016 antara lain:

1. Pendahuluan
2. Mekanisme Pelaksanaan kegiatan
3. Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

E. Pengertian

Beberapa pengertian yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN 2005- 2025, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut RPJMN 2015-2019, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
3. Rencana Strategis Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra K/L 2015-2019, adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (*lima*) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
4. Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025, yang selanjutnya disebut Desain Besar 2011-2025, adalah dokumen perencanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan untuk periode berlakunya RPJPN 2005-2025.
5. Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renduk 2015-2019, adalah rencana pembangunan nasional jangka menengah 5 (lima) tahun yang memberikan arah kebijakan, strategi, dan program dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan.
6. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan, yang selanjutnya disebut Renaksi, adalah rencana pembangunan nasional jangka pendek atau tahunan sebagai implementasi dari Renduk 2015-2019.
7. Pembangunan adalah semua proses perbaikan atau perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar, terencana, dan berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih maju.

8. Pengelolaan adalah aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan serta pengendalian.
9. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
10. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
11. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disingkat BNPP, adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
12. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
16. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

17. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh Kementerian Negara/Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/KPA.
19. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.
20. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
21. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
23. Bank Pemerintah adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung Dana Bantuan Pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah.
24. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal Pusat di daerah.
25. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

26. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

F. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011- 2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*LKPP*) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang-Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 63/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Jenis Sarana Produksi dan Sumber Pembiayaan Bantuan

1. Jenis Sarana Produksi

Jenis sarana produksi yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan petani dan kelompok tani, sedangkan alokasi sarana produksi secara rinci tertera pada Lampiran 2 dan 4. Jenis sarana produksi yang menggunakan mesin (*engine*) minimal memiliki laporan uji/*Test Report* atau Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (*SPPT-SNI*) yang masih berlaku dari lembaga pengujian alsintan yang sudah terakreditasi.

2. Sumber Pembiayaan Bantuan

Sumber pembiayaan untuk pengadaan dan penyaluran sarana produksi adalah dari APBN pada DIPA Dekonsentrasi dimasing-masing Satker Dinas Pertanian Provinsi Tahun Anggaran 2016.

B. Kriteria Lokasi

Kriteria lokasi mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan teknis untuk operasional sarana produksi disesuaikan kondisi spesifikasi lokasi.
2. Memperhatikan ketersediaan dan kebutuhan sarana sejenis di wilayah tersebut dengan prioritas tingkat kejenuhan sarana produksi yang masih rendah.
3. Mendukung upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan kelompok tani di wilayah tersebut.

C. Kriteria Penerima Bantuan

Penerima bantuan dukungan sarana produksi untuk Kawasan Perbatasan atau Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2016 adalah kelompok tani dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Kelompok tani yang direkomendasikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

2. Penggunaan bantuan dilaksanakan di lokasi kawasan perbatasan atau daerah tertinggal yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam rangka mendukung ketahanan pangan di masing-masing lokasi.
3. Menyusun Rencana Usaha Kegiatan (*RUK*) Dukungan Sarana Produksi untuk Kawasan Perbatasan atau Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2016, sebagaimana disajikan pada Lampiran 2.
4. Memiliki rekening yang masih berlaku atau masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/Bank Daerah) yang terdekat dan bagi kelompok tani yang belum memiliki, terlebih dahulu harus membuka rekening di bank.
5. Membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan tersebut sesuai peruntukannya (*RUK*) dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya sebagaimana disajikan pada Lampiran 3. Untuk mekanisme pengembalian dana tersebut akan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Bersedia melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan bersedia menambah biaya pembelian sarana produksi dan pendukung lainnya, bilamana bantuan yang diberikan tidak mencukupi.
7. Mampu untuk mengelola Bantuan Pemerintah yang diterima meliputi pengelolaan keuangan, pengadaan barang secara transparan, efektif dan efisien, penyaluran bantuan kepada anggotanya, penatausahaan uang dan barang, penyetoran pajak, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pemanfaatan bantuan.
8. Mampu untuk mengelola bantuan yang diterima agar berdampak terhadap tumbuhkembangnya kelompok tani disekitarnya.
9. Bersedia mengadakan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Pejabat Pembuat Komitmen, membuat berita acara serah terima barang, menyusun laporan, menyetorkan pajak dan sisa uang yang tidak dimanfaatkan.
10. Bantuan kegiatan ini adalah bantuan Pemerintah yang diberikan kepada kelompok tani dalam bentuk uang dan dalam operasionalnya mengikuti PMK Nomor 168 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian

Pertanian Tahun Anggaran 2016, Petunjuk Teknis Pengelolaan Program dan Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan peraturan perundangan terkait lainnya.

D. Mekanisme Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL)

1. Calon penerima bantuan dukungan sarana produksi untuk Kawasan Perbatasan atau Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2016 mengajukan usulan/proposal kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan usulan CPCL kepada Dinas Pertanian Provinsi.
2. Usulan CPCL tersebut diseleksi oleh tim teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pimpinan unit kerja yang mengelola kegiatan sarana tersebut selaku KPA.
3. Tim teknis melakukan seleksi CPCL berupa seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis.
4. Usulan CPCL selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). SK penetapan CPCL tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, c.q Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
5. Hasil CPCL yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi tersebut merupakan dasar penyaluran bantuan sarana produksi kepada penerima bantuan.
6. CPCL bantuan sarana produksi bisa sama dengan CPCL di kegiatan ekstensifikasi (PAT, cetak sawah) peningkatan Indeks Pertanaman, sepanjang belum pernah menerima bantuan dukungan sarana produksi sejenis.
7. CPCL bantuan sarana produksi tahun 2015 diperbolehkan menerima kembali bantuan yang sama pada tahun 2016 dengan syarat bantuan tersebut tidak sejenis, dan apabila bantuan tersebut bentuknya sejenis maka harus mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

E. Tata Kelola Bantuan Dukungan Sarana Produksi

Sesuai dengan Permentan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah bahwa pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang. Pada dukungan sarana prroduksi untuk Kawasan Perbatasan atau Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2016 bantuan diberikan dalam bentuk uang yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pembuatan Perjanjian Kerjasama minimal memuat ketentuan:

1. Hak dan kewajiban kedua belah pihak
2. Jumlah dan nilai barang yang akan dibeli
3. Jenis dan spesifikasi barang yang akan dibeli
4. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan
5. Tata cara dan syarat pelaksanaan
6. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk membeli barang sesuai jenis dan spesifikasi
7. Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara
8. Sanksi
9. Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK, dan
10. Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

F. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Penerima dana bantuan dukungan sarana produksi harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran sesuai isi perjanjian dengan dilampiri:

1. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi
2. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan
3. Photo/film barang yang dibeli
4. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana

5. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan, dan
 6. Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana bantuan.
- PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dari penerima bantuan dan selanjutnya mengesahkan Berita Acara Serah Terima (*BAST*) apabila telah sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.

G. Ketentuan Perpajakan dan Sanksi

1. Ketentuan Perpajakan

Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan dukungan sarana produksi ketentuan peraturan perpajakannya sesuai peraturan tentang perpajakan bagi anggaran APBN.

2. Sanksi

Saksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan atau Kementerian dan atau kelompok tani akan dikenakan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Penatausahaan Aset Bantuan

Mekanisme penatausahaan aset dari bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat (MAK 526) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang-Barang Milik Negara. Mekanisme penatausahaan aset dari bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat (MAK 526) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan
Barang-Barang Milik Negara.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1. Struktur Organisasi

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*good government*), maka pelaksanaan kegiatan harus memenuhi prinsip-prinsip :

- a. Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
- b. Membebaskan diri dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; dan
- d. Memenuhi asas akuntabilitas.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas/Badan/Kantor Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan yaitu Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian. Unti kerja Eselon I memfasilitasi program dan kegiatan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

2. Penanggung Jawab Program

Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, mantauan dan evaluasi kegiatan bantuan pemerintah antara lain:

- a. Menyusun pedoman teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra yang ditetapkan;
- b. Menggalang kemitraan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian dan evaluasi kegiatan; dan
- c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah dari pelaksanaan program dan anggaran.

3. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi terdiri dari unsur Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Pertanian, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPPT), Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Pembina tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur setempat atau Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian provinsi. Tugas Tim Pembina Provinsi yaitu :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Pusat;
- b. Melakukan koordinasi lintas sektoral antar instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; dan
- d. Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.

4. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota, lembaga penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani, LSM, dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tim Teknis tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian. Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu pada Pedoman yang disusun oleh Pusat dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- b. Melakukan sosialisasi dna seleksi calon kelompok sasaran;
- c. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian dan evaluasi;
dan
- d. Membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi.

B. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang dari Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama pihak terkait. Pengendalian dilaksanakan secara periodik.

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Badan Pemeriksa Keuangan, dan masyarakat, sehingga diperlukan penyebaran informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan kegiatan dukungan sarana produksi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2016, maka dilakukan pelaksanaan monitoring perkembangan penyaluran bantuan kepada kelompok tani penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pembinaan terhadap pemanfaatan sarana produksi dilaksanakan melalui monitoring agar bantuan sarana produksi dapat berdayaguna dan berhasil guna. Untuk itu diperlukan pengawalan terhadap petani atau kelompok tani penerima bantuan sarana produksi. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengetahui kondisi sarana produksi, perkembangan pemanfaatan dan permasalahan yang muncul di lapangan, serta untuk mendapatkan masukan langsung dari pengguna bantuan. Masukan yang diperoleh digunakan untuk acuan dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

B. Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan yang dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan.

Evaluasi meliputi:

1. Komponen kegiatan dalam peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan tahun 2016
2. Penggunaan benih unggul bersertifikat di lapangan

3. Tingkat pencapaian luas areal tanaman pangan yang aman dari gangguan OPT dan DPI
4. Tingkat terlaksananya kontribusi penurunan susut hasil tanaman pangan
5. Permasalahan yang timbul di tingkat lapangan
6. Kegiatan pendukung lainnya.

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penerima bantuan, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Provinsi sampai Pusat. Penerima bantuan dukungan sarana produksi melaporkan kinerja penggunaan sarana produksi, kondisi sarana produksi dan perkembangan usahanya. Laporan ditujukan pada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan sarana produksi tersebut di lapangan. Laporan dari penerima bantuan sarana produksi dibuat rekapitulasinya oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk disampaikan ke Dinas Pertanian Provinsi. Laporan dari Dinas Pertanian Provinsi selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian dengan alamat:

Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Jalan AUP Nomor 3 Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12520
Telp : (021) 7806819, 7824669 Fax : (021) 7806309
e-mail : program.tanamanpangan@gmail.com

Pelaporan ini merupakan masukan penting bagi perencanaan dukungan sarana produksi untuk Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal pada masa mendatang, sehingga keterlambatan maupun kelalaian dalam pembuatan laporan tersebut akan menjadi evaluasi kinerja dan pertimbangan dalam kebijakan pemberian bantuan selanjutnya.

BAB V PENUTUP

Dukungan terhadap ketersediaan sarana produksi di lokasi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal sebagai salah satu upaya khusus untuk mendukung tercapainya sasaran peningkatan produksi tanaman pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tani. Dengan adanya dukungan sarana produksi tersebut akan diperoleh efisiensi waktu, efisiensi jumlah tenaga kerja, efisiensi biaya usaha tani, meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan petani.

Diperlukan peran aktif dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau instansi terkait dalam pendampingan, pengawalan dan pengawasan pengelolaan sarana produksi kepada petani atau kelompok tani, sehingga investasi sarana produksi tersebut dapat mendorong pengelolaan sarana produksi ke arah mandiri, serta menjadi perintis berkembangnya kelembagaan dan sarana diwilayahnya masing - masing.

Bantuan sarana produksi ini diharapkan dapat membantu petani dan kelompok tani menjadi efisien dan dapat menurunkan susut hasil, serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan seluruh anggotanya.

LAMPIRAN

Pedoman Teknis Pengelolaan Dukungan Sarana Produksi untuk
Kawasan Perbatasan dan Tertinggal Tahun Anggaran 2016

Lampiran 1. Lokasi Prioritas (Lokpri) Kawasan Perbatasan Tahun 2015 - 2019

No.	Provinsi	Kab/Kota	Batas D/L	Lokpri					
				2015	2016	2017	2018	2019	
1.	ACEH	a. Aceh Besar	L	-	-	-	Pulo Aceh	>	
2.	SUMUT	a. Serdang	L	Tanjung Beringin	>	>	>	>	
3.	RIAU	a. Rokan Hilir	L	-	Pasir Limau Kapas	Sinaboi	Bangko	>	
		b. Dumai	L	-	Dumai Kota	Medang Kampa	Sungai Sembilan	>	
			L	-	Dumai Timur	>	>	>	
			L	-	Dumai Barat	>	>	>	
		c. Bengkalis	L	Rupat Utara	Rupat	Bantan	>	>	>
			L	Bengkalis	Bukit Batu	>	>	>	>
		d. Kep. Meranti	L	Rangsang Barat	Merbau	Pulau Merbau	Tasik Putri Uyu	>	>
			L	Rangsang Pesisir	Rangsang	>	>	>	>
e. Pelalawan	L	-	-	-	Kuala Kampar	>			
f. Indragiri Hilir	L	-	Kateman	Pulau Burung	>	>			
4.	KEPRI	a. Karimun	L	-	Meral	Buru	Kundur	>	
			L	-	Tebing	Kundur Utara	Moro	>	
			L	-	Karimun	>	Unggar	>	
			L	-	-	-	Meral Barat Belat	>	
		b. Batam	L	Belakang Padang	Batam Kota	Bulang	Batu Ampar	>	
			L	-	Lubuk Raja	Sekupang	Batu Aji	>	
			L	-	Nongsa	>	Benglong	>	
		c. Bintan	L	-	-	Teluk Sebong	>	>	
			L	-	Jemaja	Palmtak	Siantan Selatan	>	
		d. Kep. Anambas	L	-	Jemaja	Siantan	>	>	
			L	-	Jemaja Timur	Siantan Timur	>	>	
			L	-	-	Siantan Tengah	>	>	
		e. Natuna	L	-	Serasan	Pulau Laut	Serasan Timur	>	
			L	-	Bunguran Barat	Subi	Bunguran Utara	>	
			L	-	Midai	-	Pulau Tiga	>	
			L	-	-	-	Bunguran Timur Laut	>	
L	-	-	-	-	Bunguran Selatan	>			
	-	-	-	-	-	-			
5.	KALBAR	a. Sambas	D	Sajingan Besar	>	>	>	>	
		b. Bengkayang	D	Jagoi Babang	Siding	>	>	>	
		c. Sanggau	D	Sekayam	>	>	>	>	
		d. Sintang	D	Ketungau Hulu	Ketungau Tengah	>	>	>	
			D	Puring Kecana	Batang Lupar	Embaloh Hulu	Puttussibau Selatan	>	
		D	-	-	Puttussibau Utara	>	>		
6.	KALTIM	a. Mahakam Ulu	D	Long Apari	>	>	>	>	
			D	Long Pahangai	>	>	>	>	
		b. Berau	L	-	Maratua	>	>	>	
			-	-	-	-	-	-	
7.	KALTARA	a. Malinau	D	Kayan Hulu	>	Kayan Hilir	>	>	
			D	Pujungan	>	Bahau Hulu	>	>	
			D	-	-	Kayan Selatan	>	>	
		b. Nunukan	D	Sebatik Barat	Krayan	Krayan Selatan	>	>	
			D	Sebatik	>	>	>	>	
			L	Sebatik Timur	>	>	>	>	
			D	Sebatik Tengah	>	>	>	>	
			D	Sebatik Utara	>	>	>	>	
			D	Simanggaris	>	>	>	>	
			D	Lumbis Ogong	>	>	>	>	
D/L	-	-	Tulin Onsoi	>	>				
8.	NTT	a. Kupang	D	Amfoang Timur	>	>	>	>	
		b. TTU	D	Insana Utara	Naibenu	Miaomaffo Barat	>	>	
			D	Bikomi Utara	>	Bikomi Tengah	>	>	
			D	Bikomi Nilulat	>	>	>	>	
			D	Mutis	>	>	>	>	

*Pedoman Teknis Pengelolaan Dukungan Sarana Produksi untuk
Kawasan Perbatasan dan Tertinggal Tahun Anggaran 2016*

Lanjutan

No.	Provinsi	Kab/Kota	Batas D/L	Lokpri				
				2015	2016	2017	2018	2019
		c. Belu	D	Tasifeto Timur	Tasifeto Barat	Nanaet Dubesi		
			D	Lamaknen Selatan				
			D	Lamaknen				
			D	Lasiolat				
			D	Raihat				
		d. Malaka	D	Kobalima Timur	Malaka Barat	Kobalima		
			D			Malaka Tengah		
			D			Wewiku		
		e. Rote Ndao	L	Rote Barat Daya	>	Rote Selatan	Lobalain	>
		f. Alor	L	Teluk Mutiara	Alor Selatan	Pureman	Pantar Tengah	>
			L	-	Alor Barat Daya	Mataru	Alor Timur	>
		g. Sabu Raijua	L	-	-	Raijua	>	>
9.	SULUT	a. Kep. Sangihe	L	Marore	Tabukan Utara	Kandahe	Nusa Tabukan	>
		b. Kep. Talaud	L	Melonguane	Nanusa	>	>	>
			L	Miangas	>	>	>	>
10.	MALUKU	a. MBD	L	Wetar	Pulau Leti	Moalakor	Mdonga Hiera	>
			L	Pulau-pulau Terselatan	Wetar Timur	Pulau Lakor	>	>
			L	-	Wetar Barat	Pulau Masela	>	>
			L	-	Wetar Utara		>	>
		b. MTB	L	-	Selaru	Kormomolin	Tanimbar Utara	>
			L	-	Wertamrian	Nirunmas	Yaru	>
		c. Kep. Aru	L	Pulau-pulau Aru	Aru Tengah Selatan	Aru Selatan Timur	>	>
11.	MALUT	a. Morotai	L	Morotai Selatan	Morotai Jaya	Morotai Barat	Morotai Timur	>
			L	Morotai Utara	>	>	>	>
12.	PAPUA	a. Supiori	L	-	Supiori Barat	Supiori Utara	Kep. Aruri	>
			L	-	-	-	Supiori Timur	>
		b. Keerom	D	Arso Timur	Web	Senggi	Towe	>
			D	-	-	Waris	>	>
		c. Peg. Bintang	D	-	Batom	Oksomol	Kiwirok Timur	>
			D	-	Iwur	Tarub	Mufinop	>
			D	-	Pepera	>	Okbemptau	>
		d. Boven Digoel	D	Mondobo	Mindiptana	Ninati	Jair	>
			D	Waropko	Sesnuk	>	>	>
			D	Kombut	>	>	>	>
		e. Merauke	D	Naukenjerai	Eligobel	Muting	Ulilin	>
			D	Sota	>	>	>	>
13.	PAPUA BARAT	a. Raja Ampat	L	-	Kep. Ayau	Ayau	>	>

Ket : 1. D = Darat
 2. L = Laut
 3. - = Penanganan belum dimulai
 4. > = Penanganan berlanjut (TL dan TP)

Lampiran 2. Alokasi Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2016

No.	Provinsi	Kab/Kota	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp.000)
1.	Kalimantan Barat	a. Kab. Sintang	Kutungau Tengah	1 Unit	100.000
		b. Kab. Bengkayang	Siding	1 Unit	100.000
2.	Kalimantan Timur	a. Kab. Mahakam Ulu	Long Apari	1 Unit	100.000
		b. Kab. Berau	Maratua	1 Unit	100.000
3.	Sulawesi Utara	a. Kab. Kepulauan Sangihe	Tabukan Utara	1 Unit	100.000
		b. Kep Talaud	Nanusa	1 Unit	100.000
4.	NTT	a. Kab. Alor	Alor Selatan	1 Unit	100.000
		b. Kab. Timor Tengah Utara	Naibenu	1 Unit	100.000
		c. Kab. Belu	Tosifero Barat	1 Unit	100.000
5.	Papua	a. Kab. Keerom	Web	1 Unit	100.000
		b. Kab. Boven Digoel	Mindiptana	1 Unit	100.000
		c. Kab. Merauke	Eligobel	1 Unit	100.000
6.	Maluku Utara	a. Kab. Morotai	Morotai Utara dan	2 Unit	200.000
7.	Kepulauan Riau	a. Kab. Bintan	Bintan Utara	1 Unit	100.000
		b. Kep. Natuna	Serasan	1 Unit	100.000
8.	Kalimantan Utara	a. Kab. Nunukan	Lumbis Ogong	1 Unit	100.000
		b. Kep. Malinau	Pujungan	1 Unit	100.000
Jumlah				18 Unit	1.800.000

Lampiran 3. Lokasi Prioritas (*Lokpri*) Daerah Tertinggal Tahun 2015 - 2019

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Keterangan	Desa Tertinggal
1.	ACEH	1 Aceh Singkil		120
2.	SUMUT	1 Nias Barat	Prio 2017	105
		2 Nias Utara		113
		3 Nias		170
		4 Nias Selatan		461
3.	SUMBAR	1 Kep. Mentawai		43
		2 Pasaman Barat		19
		3 Solok Selatan		39
4.	SUMSEL	1 Musi Rawas		199
		2 Musi Rawas Utara		89
5.	BENGKULU	1 Seluma	Prio 2017	202
6.	LAMPUNG	1 Lampung Barat		136
		2 Pesisir Barat		118
7.	BANTEN	1 Pandeglang		339
		2 Lebak		345
8.	JATIM	1 Bondowoso		219
		2 Situbondo		136
		3 Bangkalan		281
		4 Sampang	Prio 2017	186
9.	KALSEL	1 Hulu Sungai Utara		219
10.	KALTENG	1 Seruyan	Prio 2017	100
11.	KALBAR	1 Sambas		184
		2 Bengkayang	Prio 2017	124
		3 Landak		156
		4 Ketapang		249
		5 Sintang		407
		6 Kapuas Hulu		282
		7 Melawi		169
		8 Kanyong Utara		43
12.	KALTIM	1 Mahakam Hulu	Prio 2017	50
13.	KALTARA	1 Nunukan	Prio 2017	240

Lanjutan

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Keterangan	Desa Tertinggal
14.	NTB	1	Lombok Barat	122
		2	Lombok Tengah	139
		3	Lombok Timur	Prio 2017 254
		4	Sumbawa	166
		5	Dompu	81
		6	Bima	Prio 2017 193
		7	Lombok Utara	Prio 2017 33
		8	Sumbawa Barat	65
15.	NTT	1	Sumba Barat	74
		2	Sumba Timur	Prio 2017 156
		3	Kupang	Prio 2017 177
		4	Timor Tengah Selatan	Prio 2017 278
		5	Timor Tengah Utara	193
		6	Belu	Prio 2017 81
		7	Alor	175
		8	Lembata	Prio 2017 151
		9	Ende	Prio 2017 278
		10	Manggarai	Prio 2017 162
		11	Rote Ndao	Prio 2017 89
		12	Manggarai Barat	169
		13	Sumba Barat Daya	Prio 2017 131
		14	Sumba Tengah	65
		15	Nagekeo	Prio 2017 113
		16	Manggarai Timur	176
		17	Sabu Raijua	Prio 2017 63
		18	Malaka	Prio 2017 127
16.	GORONTALO	1	Boalemo	86
		2	Gorontalo Utara	123
		3	Pohuwato	105
17.	SULTENG	1	Banggai Kepulauan	144
		2	Toli-Toli	105
		3	Donggala	167
		4	Parigi Moutong	257
		5	Tojo Una-Una	Prio 2017 145
		6	Sigi	Prio 2017 177
		7	Buol	115
		8	Banggai Laut	66
		9	Morowali Utara	125
18.	SULSEL	1	Jeneponto	113
19.	SULBAR	1	Polewali Mandar	167
		2	Mamuju Tengah	Prio 2017 56

Lanjutan

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Keterangan	Desa Tertinggal	
20.	SULTRA	1	Konawe	347	
		2	Bombana	140	
		3	Konawe Kepulauan	95	
21.	MALUKU	1	Maluku Tenggara Barat	Prio 2017	79
		2	Maluku Tengah		190
		3	Buru		83
		4	Seram Bagian Barat		92
		5	Seram Bagian Timur	Prio 2017	160
		6	Kepulauan Aru		119
		7	Maluku Barat Daya	Prio 2017	117
		8	Buru Selatan		81
22.	MALUT	1	Halmahera Barat	Prio 2017	170
		2	Halmahera Timur	Prio 2017	104
		3	Kepulauan Sila		78
		4	Halmahera Selatan		256
		5	Pulau Morotai	Prio 2017	88
23.	PAPUA BARAT	1	Pulau Taliabu		71
		2	Sorong		141
		3	Sorong Selatan	Prio 2017	121
		4	Maybrat		157
		5	Tambrau	Prio 2017	76
		6	Raja Ampat	Prio 2017	121
		7	Teluk Bintuni		238
		8	Teluk Wondama		77
24.	PAPUA	1	Keerom		61
		2	Sarmi	Prio 2017	110
		3	Pegunungan Bintang	Prio 2017	277
		4	Mamberamo Tengah	Prio 2017	59
		5	Biak Numfor		264
		6	Supiori		38
		7	Kepulauan Yapen		165
		8	Waropen	Prio 2017	80
		9	Mamberamo Raya	Prio 2017	59
		10	Merauke		168
		11	Asmat	Prio 2017	212
		12	Mappi	Prio 2017	164
		13	Boven Digoel	Prio 2017	110
		14	Nabire		83
		15	Intan Jaya	Prio 2017	78
		16	Deiyai	Prio 2017	30
		17	Dogiyai	Prio 2017	79
		18	Paniai	Prio 2017	70

Lanjutan

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Keterangan	Desa Tertinggal
		19 Jayawijaya	Prio 2017	332
		20 Lanny Jaya	Prio 2017	143
		21 Yalimo	Prio 2017	278
		22 Yahukimo	Prio 2017	518
		23 Tolikara	Prio 2017	528
		24 Puncak	Prio 2017	80
		25 Puncak Jaya	Prio 2017	302
		26 Nduga	Prio 2017	248

Lampiran 4. Alokasi Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2016

No.	Provinsi	Kab/Kota	Volume	Anggaran (Rp.000)
1.	Sumatera Utara	a. Nias Utara	1 Unit	100.000
		b. Nias Selatan	1 Unit	100.000
2.	Banten	a. Pandeglang	1 Unit	100.000
		b. Lebak	1 Unit	100.000
3.	Sulawesi Tengah	a. Banggai Kepulauan	1 Unit	100.000
		b. Parigi Moutong	1 Unit	100.000
4.	Sulawesi Tenggara	a. Konawe	1 Unit	100.000
		b. Bombana	1 Unit	100.000
5.	Maluku	a. Maluku Tengah	1 Unit	100.000
		b. Kepulauan Aru	1 Unit	100.000
6.	Papua Barat	a. Sorong	1 Unit	100.000
		b. Teluk Bintuni	1 Unit	100.000
Jumlah			12 Unit	1.200.000

Lampiran 5. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Dinas Pertanian Provinsi Jalan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1.: Pejabat Pembuat Komitmen (*PPK*) Dinas Pertanian Provinsi..... atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (*KPA*) Dinas Pertanian Provinsi sebagai pelaksana DIPA Tahun 2016 Nomor SP DIPA-018.03.1.238251/2016 tanggal 7 Desember 2015, yang berkedudukan di Jalan Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2.: Penerima Bantuan Kawasan Perbatasan atau Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Provinsi Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan sarana produksi yang diterima pada Kawasan Perbatasan atau Daerah Tertinggal tahun anggaran 2016 yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional; Negara Nomor 4925);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2016;

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima tugas tersebut yaitu pemanfaatan dana bantuan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal sesuai dengan Rencana Usaha Kegiatan (RUK) PIHAK KEDUA.

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana bantuan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah:

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Nomor SP DIPA-018.03.1.238251/2016 tanggal 7 Desember 2015.
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak seagaimana RUK sebesar Rp.,- (terbilang).

Pasal 4
PEMBAYARAN DANA

Pembayaran dana bantuan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dengan cara pembayaran langsung kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Nomor..... Bank Cabang/Unit

Pasal 5
PENCAIRAN DANA

1. Dana Bantuan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal yang diterima PIHAK KEDUA dilarang dipindahbukukan ke nomor rekening lainnya selama pelaksanaan kegiatan sesuai RUK.
2. Pencairan dana bantuan sosial dari rekening PIHAK KEDUA dilakukan secara bertahap berdasarkan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kegiatan sesuai RUK yang diketahui oleh petugas pendamping.

Pasal 6
LAPORAN

1. Penerima Bantuan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran sesuai Rencana Usaha/Kegiatan kepada PIHAK KESATU setiap bulan sekali.
2. Penerima Bantuan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal wajib menyampaikan laporan selama tiga tahun.

Pasal 7
SANKSI

Dalam pelaksanaan Bantuan Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal, maka setiap orang dan/atau Badan yang menyalahgunakan dana bantuan dan atau tidak sesuai peruntukannya (*RUK*) wajib mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat mencapai suatu penyelesaian, maka PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA secara tersendiri menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri (setempat) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (*Force Majeure*), yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 4x24 jam.
2. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA.
 - b. Peperangan.
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Bea material yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerja sama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.
2. Segala lampiran yang melengkapi perjanjian kerja ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas perjanjian kerja sama ini, tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 11
PENUTUP

1. Surat perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari mana pun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.
2. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani kontrak kerja sama.

PIHAK KEDUA
Penerima Bantuan
Kegiatan Kawasan Perbatasan
atau Daerah Tertinggal

.....

PIHAK KESATU
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertanian Provinsi,
Provinsi.....

.....
NIP

Lampiran 6. Contoh Kuitansi

KUITANSI

Nomor :

MAK :
TA : 2016

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pertanian Provinsi
.....
Untuk pembayaran : Dana Bantuan Kawasan Perbatasan / Daerah Tertinggal
Provinsi
Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :

.....
.....
Tanggal 2016

Jumlah Uang : Rp
.....
Terbilang :

....., 2016

Mengetahui/Menyetujui
a/n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertanian Provinsi

Yang Menerima,
Penerima Bantuan Kegiatan Kawasan
Perbatasan / Daerah Tertinggal
Provinsi

.....
NIP

.....